



UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
MINISTRY OF ENVIRONMENT
SECTOR PLAN MANAGEMENT AND COORDINATION UNIT
PROJECT 00013089



SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : SPK-002/SPMCU-00013089/KLH/08/2007

Pada hari ini Selasa tanggal 7 bulan Agustus tahun 2007 ,yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Priyono Atmadi
Jabatan : Programme Manager Sector Plan Management and Coordination Unit
(SPMCU) under the Montreal Protocol
Alamat : Jl.DI Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jatinegara
Jakarta Timur, Telp. 8583409, Fax:858-3410

Bertindak untuk dan atas nama proyek Phase-out Plan for Elimination of CFCs in
The Refrigeration (Servicing) Sector – SPMCU under the Montreal Protocol, dengan ini
memberikan tugas/perintah kerja kepada :

Nama : Akhmad Arifin, ST
Jabatan : Manager Teknik ERCOOL
Alamat : Jl.Cilangkap No.16 RT 001/05, Cilangkap Jakarta Timur

Untuk melaksanakan perintah kerja memenuhi kebutuhan kegiatan proyek tersebut di atas,
dengan penjelasan sebagai berikut :

Pelatihan Teknisi Sektor Servicing

Lama Pelatihan : 2 hari
Waktu Pelatihan : 13-14 Agustus 2007
Jumlah Peserta : 37 peserta
Tempat Pelatihan : Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur-Jambore Cibubur
Jakarta Timur

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran dari perintah kerja diatas sesuai dengan proposal terlampir, atau tidak melebihi Rp. 36.984 000,- (Tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
2. Pembayaran pertama sebesar 30% dilaksanakan setelah pengajuan proposal dari pihak kedua dan disertai penandatanganan SPK(Surat Perintah Kerja)
3. Pembayaran kedua sebesar 50% dilaksanakan setelah pengajuan laporan persiapan kegiatan pelaksanaan Pelatihan Teknisi oleh pihak kedua.


Kantor Kementerian Lingkungan Hidup
Asdep 2/III
Jl. D.I. Panjaitan Kav.24, Gedung A Lantai 6, JAKARTA 13410
Tel. (021) 8583409, fax : (021) 8583410

4. Pembayaran ketiga sebesar 20% dilaksanakan setelah penyerahan laporan hasil kegiatan pelaksanaan Pelatihan Teknisi
5. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pelatihan tehnsi harus diserahkan kepada pihak pertama selambat-lambatnya 10 hari setelah penyelenggaraan Pelatihan.
6. Apabila ada keterlambatan dalam penyerahan laporan hasil kegiatan pelatihan Teknisi maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari nilai kontrak.
7. Apabila pelaksanaan pelatihan yang dilakukan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan maka dengan ini pihak pertama dapat membatalkan pembayaran yang telah disepakati sebelumnya atau pihak kedua harus mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan dari pihak pertama seluruhnya.

Demikian surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan dimaklumi.

Jakarta , 7 Agustus 2007

Yang menerima tugas
Pihak Kedua



Akhmad Arifin
Manager Teknik

Yang memberi tugas,
Pihak Pertama
Programme Manager SPMCU- Sector
Plan Management and Coordination Unit
in the Refrigeration (Servicing) Sector.



Priyono Atmadi
Programme Manager SPMCU